



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45 / 283 / HK / 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN SISTEM INFORMASI PERIJINAN ONLINE
PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN
PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa teknologi informasi yang selalu berkembang akan selalu berupaya memberikan kemudahan bagi kehidupan masyarakat yang semakin kompleks;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan jawaban didalam kemudahan proses pengajuan permohonan ijin oleh karena dalam rangka meningkatkan pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar terus berinovasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan penggunaan Sistem Informasi Perijinan Online;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Denpasar tentang Pelaksanaan Pelayanan Sistem Informasi Perijinan Online pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465)
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perijinan pada Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 21);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 46 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan pelayanan Sistem Informasi Perijinan Online.
- KEDUA : Pelayanan Sistem Informasi Perijinan Online sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu meliputi seluruh permohonan perpanjangan / daftar ulang ijin dan perubahan.
- KETIGA : Alur dan tata cara pelayanan dengan Sistem Informasi Perijinan Online sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 April 2016

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan Kepada:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Denpasar
2. Kepala Bappeda Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. A r s i p

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR


TANGGAL : 4 APRIL 2016

NOMOR : 188.45/283/HK/2016

TENTANG : PELAKSANAAN PELAYANAN SISTEM INFORMASI PERIJINAN ONLINE PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR

ALUR DAN TATA CARA PELAYANAN SISTEM INFORMASI PERIJINAN ONLINE


I. Alur Sistem Informasi Perijinan Online



II. Tata Cara Pelayanan Perijinan Online

1. Halaman Utama (Home)


Pada halaman utama terdapat dua menu yaitu untuk Login/Pendaftaran dan Panduan/Bantuan seperti pada gambar berikut.



2. Halaman Bantuan/Panduan

Halaman ini menampilkan alur proses perijinan online, daftar perijinan yang dilayani secara online dan file KBLI.

3. Halaman Login/Panduan



Menu pada halaman ini ada 3 yaitu :

a. Menu Pendaftaran User Baru

Pada halaman ini pemohon wajib memberikan data dengan benar, memiliki email yang masih aktif, kartu identitas yang masih berlaku dan data pribadi lainnya seperti yang ditampilkan pada gambar berikut.


b. User Login

Setelah sukses melakukan proses pendaftaran user, pemohon dapat melakukan proses login dengan menginputkan username berupa alamat email dan password yang telah diinputkan sebelumnya pada proses pendaftaran.

Contoh :

Username : perijinan.denpasar@gmail.com


Password : perijinan



copyright : EPFTSP&PM
Denpasar@2014

c. Lupa Password User

Menu ini digunakan jika pemohon lupa password dari email yang digunakan pada proses pendaftaran sebelumnya. Password akan dikirim ke email.



copyright : EPFTSP&PM
Denpasar@2014


4. Jenis User

Setelah proses Login, User/Pengguna Sistem dibedakan menjadi 3 jenis yaitu :

a. Pemohon

Menu yang dapat di akses oleh user ini antara lain :

- Cek status
- Registrasi perijinan (dari tahap 1 sampai dengan tahap 7)
- Setting / Update data Pemohon



copyright : EPFTSP&PM
Denpasar@2014

b. CSO

Menu yang dapat di akses oleh user ini antara lain :

- Cek status
- Registrasi perijinan (dari tahap 1 sampai dengan tahap 7)
- Setting / Update data Pemohon

Perbedaan dengan user pemohon adalah pada user CSO semua data registrasi perijinan pemohon dapat dilihat dan diproses oleh petugas CSO. Pada Registrasi tahap ke-7 dilakukan proses **Validasi Dokumen** pemohon dan jika dokumen sudah ada dan benar maka dokumen akan dicetak. Dokumen yang dicetak antara lain :

- Lembar Kendali Berkas
- Lembar Catatan Proses
- Tanda Terima Berkas
- Dokumen persyaratan yang di upload oleh pemohon

Kesemuanya dimasukkan kedalam map yang sudah disiapkan dan disepakati.

c. Administrator / Super User

Administrator memiliki semua akses untuk membuka menu yang ada termasuk menu master.

5. Registrasi Perijinan

a. Tahap 1

Tampilan awal menu registrasi perijinan adalah seperti berikut :

SIPON (Sistem Informasi Perijinan Online)
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Home | Panduan/Bantuan | Cek Status | Registrasi Perijinan | Setting | Perijinan Denpasar | User |

Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | Tahap V | Tahap VI | Tahap VII

Pilih Jenis Perijinan

Perijinan : -- pilih --
Persyaratan :
Dftar Ulang SIUP PO
Dftar Ulang Tanda Datar Perusahaan (PD)

Simpan

copyright : BPPTSP&PM
Denpasar@0104

Pilih perijinan yang akan diajukan permohonan ijinnya. Kemudian pilih simpan. Tekan next untuk pindah ke tahap 2.

b. Tahap 2

SIPON (Sistem Informasi Perijinan Online)
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Home | Panduan/Bantuan | Cek Status | Registrasi Perijinan | Setting | Perijinan Denpasar | User |

Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | Tahap V | Tahap VI | Tahap VII

Data Pemohon

Username : perijinan.denpasar@gmail.com
Nama Pemohon : Perijinan Denpasar
NIK : 123456789
Identitas :
- Jenis : KTP
- Nomor : 123456789
- Masa Berlaku : 2015-05-31
Alamat :
- Jalan : Jalan Majapahit No. 1
- Desa/Kelurahan : Lumerang
- Kecamatan : Denpasar Utara
- Kabupaten/Kota : Denpasar
- Propinsi : Bali
No. Telepon : 0361428610
No. Handphone : 085337600737
No. Fax : 0361416075
Pekerjaan : -
Pernah Ada Perijinan : Aktif
Ijin yang Pernah Dikurus : IMB

Back | Update | Next

Pada Tahap 2 pemohon dapat mengupdate data pribadi pemohon jika memang ada perubahan, jika tidak pilih next untuk melanjutkan ke tahap 3 yaitu tahap entry data teknis permohonan ijin.

c. Tahap 3

SIPON (Sistem Informasi Perijinan Online)
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Home Panduan/Bantuan Cek Status Registrasi Perijinan Setting Perijinan Denpasar | User

Tahapan Perijinan ..

Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V Tahap VI Tahap VII

Data Permohonan

Nomor Pendaftaran : CSN.1505000004

Nama Usaha :

Nama Badan Usaha :

Nama Pemilik Usaha :

Jabatan :

Lokasi :

- Jalan :

- Desa/Kelurahan (Kecamatan) : Dauh Puri (Denpasar Barat)

- Kabupaten/Kota :

- Propinsi :

Jenis Kegiatan Usaha :

Fungsi Bangunan (MB) :

Nama Perusahaan :

Merak (Milk Sendir/Lisensi) :

Alamat Perusahaan :

Nama Pemilik/Penangung Jawab :

Alamat Pemilik/Penangung Jawab :

NPWP :

Nilai Modal dari Kekayaan Bersih Perusahaan seluruhnya Tidak Termasuk Tanah Dan Bangunan : 0

Tempat Usaha :

Kegiatan Usaha :

Kelembagaan :

Bidang Usaha :

Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama :

Telp Pemohon :

Maks. 5 KBLI

Pada Tahap 3, pemohon diharuskan mengisi semua data teknis yang berkaitan dengan permohonan ijin yang dimohonkan. Tekan update untuk menyimpan data teknis dan tekan next untuk melanjutkan ke tahap 4.

d. Tahap 4

SIPON (Sistem Informasi Perijinan Online)
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Home Panduan/Bantuan Cek Status Registrasi Perijinan Setting Perijinan Denpasar | User

Tahapan Perijinan ..

Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V Tahap VI Tahap VII

Upload Dokumen Persyaratan


Persyaratan : Daftar Ulang SIUP PO

No	Syarat	File
1	Salinan KTP Pemilik	Browse... No file selected
2	Surat Pernyataan bahwa Usaha masih tetap beroperasi, tidak mengalami perubahan atau tidak mendapat perluasan tempat usaha serta tidak mengalami pindah lokasi atau pindah kepemilikan	Browse... No file selected
3	Salinan SIUP	Browse... No file selected

Back Update

copyright : BFFTS/PRPM
Denpasar@2014

Pada Tahap 4, pemohon harus memberikan berkas secara elektronik (upload data). Proses ini dilakukan secara bersamaan dan tidak diperkenankan melakukan proses upload data secara parsial (satu persatu). Setelah upload proses sukses akan tampil seperti gambar berikut.




File persyaratan dapat di lihat setelah proses upload data berhasil.

e. Tahap 5



Pada tahap ini pemohon diwajibkan menyetujui bahwa data yang diberikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya


f. Tahap 6



Tanda bukti registrasi dapat dicetak pada tahap 6 dengan menekan tombol cetak. Selanjutnya pemohon tinggal menunggu mendapat email bahwa proses permohonan ijinnya dapat dilanjutkan atau ditolak.


g. Tahap 7

User Pemohon



Karena pengajuan ijin belum diproses oleh back office, maka tampilan tahap 7 seperti gambar diatas.

Jika sudah mendapat email status permohonan ijin yang dimohonkan maka tampilan tahap 7 adalah seperti gambar berikut.



Pemohon sudah dapat mencetak Tanda Terima Berkas yang dijadikan bukti bahwa berkas permohonan ijin yang dimohonkan sudah dapat diproses. Selanjutnya tinggal menunggu informasi ijin sudah terbit melalui SMS dari nomor SMS Gateway Perijinan, atau cek melalui halaman Cek Status.

User CSO / Administrator

Untuk login dengan user CSO/Administrator, maka tampilan pada tahap 7 adalah seperti gambar berikut.

SIPON (Sistem Informasi Perijinan Online)
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Home Panduan/Bantuan Cek Status Registrasi Perijinan Setting

Oldeva | CSO |

Tahapan Perijinan

Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V Tahap VI Tahap VII

Tanda Terima Berkas

Nomor Pendaftaran : CSN.1505000004
Nama Pemohon : Perijinan Denpasar
Lokasi Usaha/Bangunan : Jalan Gunung Welirang No. 50 Desa/Kelurahan Dauh Puri (Denpasar Barat)
Tanggal Terima Berkas :
Nomor Terima Berkas :
Jenis Perijinan : Daftar Ulang SIUP PO

No	Syarat	File	File Syarat	
			Ada	Valid
1	Salinan KTP Pemak	CSN.1505000004_SY-0001.pdf	✓	<input type="checkbox"/>
2	Surat Pernyataan bahwa Usaha masih tetap beroperasi, tidak mengalami perubahan atau tidak terdapat perluasan tempat usaha serta tidak mengalami pindah lokasi atau pindah kepemilikan	CSN.1505000004_SY-0006.pdf	✓	<input type="checkbox"/>
3	Salinan SIUP	CSN.1505000004_SY-0003.pdf	✓	<input type="checkbox"/>

Tindak Lanjut Pemohonan : Dapat Diproses Tidak Dapat Diproses

Catatan Kendali

Nb. Setiap kali proses update, pemohon akan mendapatkan pesan melalui Email dan SMS

Back Update Upload Terima Berkas

Dengan login sebagai CSO/Administrator maka dapat melakukan proses validasi data permohonan yang diajukan pemohon. Jika data sudah ada dan benar (valid) maka dapat diproses ke tahap selanjutnya yaitu ke system back office perijinan yang sudah dipergunakan sekarang dengan menekan tombol "Update" dan "Upload Terima Berkas".

Pada saat menekan tombol "Update", pemohon akan mendapatkan email tentang status proses perijinannya.

Petugas CSO akan mencetak Lembar Kendali, Lembar Catatan Proses, Tanda Terima Berkas dan dokumen persyaratan yang di upload oleh pemohon. Kemudian dimasukkan ke dalam map dan dilanjutkan ke bidang pelayanan terkait.

SIPON (Sistem Informasi Perijinan Online)
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Home Panduan/Bantuan Cek Status Registrasi Perijinan Setting

Oldeva | CSO |

Tahapan Perijinan

Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V Tahap VI Tahap VII

Tanda Terima Berkas

Nomor Pendaftaran : CSN.1505000004
Nama Pemohon : Perijinan Denpasar
Lokasi Usaha/Bangunan : Jalan Gunung Welirang No. 50 Desa/Kelurahan Dauh Puri (Denpasar Barat)
Tanggal Terima Berkas : 2013-03-25 15:10:48
Nomor Terima Berkas : CSO.1505003142
Jenis Perijinan : Daftar Ulang SIUP PO

No	Syarat	File	File Syarat	
			Ada	Valid
1	Salinan KTP Pemak	CSN.1505000004_SY-0001.pdf	✓	<input type="checkbox"/>
2	Surat Pernyataan bahwa Usaha masih tetap beroperasi, tidak mengalami perubahan atau tidak terdapat perluasan tempat usaha serta tidak mengalami pindah lokasi atau pindah kepemilikan	CSN.1505000004_SY-0006.pdf	✓	<input type="checkbox"/>
3	Salinan SIUP	CSN.1505000004_SY-0003.pdf	✓	<input type="checkbox"/>


Tindak Lanjut Pemohonan : Dapat Diproses Tidak Dapat Diproses

Catatan Kendali : Berkas sesuai dengan permohonan, slln dilanjutkan

Nb. Setiap kali proses update, pemohon akan mendapatkan pesan melalui Email dan SMS

Back Update Cetak Lembar Kendali Cetak Lembar Catatan Proses Cetak Lembar Catatan BAP Cetak Tanda Terima Berkas

6. Cek Status Perijinan



Tampilan Halaman Cek Status dengan Login sebagai User atau CSO adalah sama. Yang berbeda adalah jumlah data yang ditampilkan.

Sebagai User, data yang ditampilkan adalah data permohonan ijin dari pemohon itu sendiri. Sedangkan sebagai CSO, data yang ditampilkan adalah data semua user yang mengajukan permohonan ijin.

Jika dipilih salah satu nomor registrasi perijinan maka akan diarahkan menuju halaman Tahap 1.

7. Menu Master

Menu Master hanya dapat diakses oleh login dengan hak akses Administrator. Tampilannya seperti gambar berikut :



Pada menu master terdapat beberapa sub menu diantaranya :

- Master Kelurahan
- Master Kecamatan
- Master User
Berisikan List semua pengguna yang terdaftar di sistem
- Master Group User
Terdapat data klasifikasi pengguna : user, CSO, administrator
- Master Persyaratan
Memuat list semua persyaratan.

- f. Master Persyaratan Perijinan
Memuat data Master Persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan masing-masing ijin
- g. Master Peraturan
Memuat list semua peraturan
- h. Master Peraturan Perijinan
Memuat data Master Peraturan yang dijadikan dasar dalam pengurusan masing-masing ijin
- i. Master Perijinan
Memuat jenis ijin yang akan dilayani secara online
- j. Master Field Teknis
Memuat Data field teknis yang diperlukan pada proses input data permohonan (tahap 3).

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA